



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGUH WIYONO, S.H. BIN KUSNO ALM**
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /24 April 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Harmoni No. C4, Jl. Anggrek RT: 003 RW: 009, Kel/Desa Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur Islam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/93/X/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 5 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Siswanto, S.H. Law Office And Human Right, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jend Urip Sumoharjo No.135 Kelurahan Banyudono Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo dibawah register Nomor 24/HK/SK. Pid/12/2021/PN.Png tanggal 27 Desember 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH WIYONO, S.H. Bin KUSNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TEGUH WIYONO, S.H. Bin KUSNO (Alm) selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bermotif bunga ;
 - 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru.
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) potong baju panjang seragam sekolah warna putih ;
 - 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah warna biru ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rompi seragam sekolah warna biru ;
- 1 (satu) potong jilbab sekolah warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum kabur atau tidak jelas
- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76 E Undang - Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Merehabilitasi nama baik Terdakwa
- Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon diputus yang seringan - ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

1. Menyatakan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa telah memenuhi syarat formil dan materil;
3. Menerima jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan pleidoi yang diajukan oleh terdakwa secara keseluruhan;
4. Menyatakan Terdakwa TEGUH WIYONO, S.H. Bin KUSNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TEGUH WIYONO, S.H. Bin KUSNO (Alm) selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bermotif bunga ;
 - 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru.
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) potong baju panjang seragam sekolah warna putih ;
 - 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah warna biru ;
 - 1 (satu) potong rompi seragam sekolah warna biru ;
 - 1 (satu) potong jilbab sekolah warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI)
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TEGUH WIYONO, S.H. Bin KUSNO (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di ruang tamu sebuah rumah milik Saksi LILIK EKAWATI yang beralamat di Jl. Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No. 16 Rt/Rw: 003/009, Kel. Bangunsari, Kec/Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa pulang dari membeli pulsa sesampainya di jalan Anjasmoro bertemu dengan Anak Korban sedang pulang sekolah dengan mengendarai sepeda ontel lalu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor mengikuti / membuntuti Anak Korban kemudian saat Anak Korban sampai di depan pintu gerbang rumah milik Saksi LILIK EKAWATI melihat Terdakwa berada di seberang rumah Saksi LILIK EKAWATI lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Pak Teguh kenapa kok tidak pulang?” dan Terdakwa menjawab “Gak papa”, selanjutnya Anak Korban berjalan menuju ke rumah tetangganya yaitu Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil kunci pintu yang dititipkannya lalu saat Anak Korban sedang membuka pintu gerbang Terdakwa menghampiri membantu membukakan pintu gerbang tersebut kemudian Anak Korban memasukkan sepeda ontelnya ke dalam teras rumah, selanjutnya saat Anak Korban sedang membuka kunci pintu rumah kemudian Terdakwa pergi keluar untuk memasukkan sepeda motor miliknya lalu Terdakwa menutup pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “BEL SAYANG SIK BEL” (Bel, cium dulu Bel) kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri setelah itu Terdakwa mengatakan “RENEO BEL” (kesini Bel), selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban untuk duduk di karpet berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba untuk membaringkan Anak Korban sambil menaikkan rok Anak Korban lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam rok Anak Korban kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri, selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mencium bibir Anak Korban dan mencoba untuk membuka resleting celananya lalu Anak Korban berteriak kemudian berlari keluar menuju ke rumah Saksi SRI WAHYUNI lalu masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengejar Anak Korban ke rumah Saksi SRI WAHYUNI dan menggedor pintu pagar rumah Saksi SRI WAHYUNI sambil mengatakan “NYAPO KAMU TERIAK BEL” (kenapa kamu berteriak Bel) lalu dijawab oleh Saksi SRI WAHYUNI “SUDAH PAK TEGUH PULANG AJA, ABEL TIDAK MAU KELUAR”, selanjutnya Terdakwa mengambil motor miliknya lalu pulang ke rumah.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bermotif bunga ;
- 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru.
- (Disita dari Terdakwa)
- 1 (satu) potong baju panjang seragam sekolah warna putih ;
- 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah warna biru ;
- 1 (satu) potong rompi seragam sekolah warna biru;
- 1 (satu) potong jilbab sekolah warna putih.

(Disita dari Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI) Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 198/Pen.Pid/2021/PN Png.

Berdasarkan Visum et Repertum dari RSU Muslimat Ponorogo nomor: 08.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Siti Sulasyah berkesimpulan bahwa pada pasien Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI terdapat luka inflamasi pada perinium / bibir kemaluan bawah pada jam 6 & 8 akibat trauma benda tumpul.

Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ponorogo tanggal 14 Oktober 2021 berkesimpulan bahwa tindak pidana yang terjadi pada Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI mempengaruhi psikologis Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban menjadi takut dan merasa cemas serta was-was, bahkan kadang teriak-teriak dan tertawa pada saat di depan tv serta Anak Korban mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aurel Abelia Talakimu Alias Abel Binti Ambarwati (tidak disumpah)

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap diri Anak Korban ;
- Bahwa Perbuatan cabul yang Anak Korban maksudkan yaitu Anak Korban telah dilakukan perbuatan asusila dengan cara Anak Korban dicium pipi saksi, bibir saksi, dipegang paha Anak Korban, Anak Korban di tidurkan di karpet dan kemaluan Anak Korban diraba-raba oleh seorang laki-laki ;
- Bahwa Seorang laki-laki yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu terdakwa Teguh Wiyono ;
- Bahwa Anak Korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa Teguh Wiyono sebanyak tiga kali ;
- Bahwa Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Teguh Wiyono terhadap Anak Korban terjadi pada :
 - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib di depan pintu gerbang rumah opa di Jl. Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo ;
 - Yang kedua pada hari Senin dan tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 08.30 wib di depan pintu gerbang rumah opa di depan kelas tempat Anak Korban bersekolah di SDN Bangunsari I Jl. Anjasmoro Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo ;
 - Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di ruang tamu rumah opa di Jl. Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa pada perbuatan cabul yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib saat itu terdakwa Teguh bertamu dan mau bertemu dengan opa, saat itu Anak Korban membukakan pintu gerbang kemudian saat terdakwa Teguh masuk dan melewati Anak Korban, saat itu terdakwa Teguh memegang paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menghindar kemudian terdakwa Teguh masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan opa Anak Korban;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perbuatan cabul yang kedua saat Anak Korban berada di sekolah pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, saat Anak Korban menunggu masuk kelas dan Anak Korban menunggu di depan kelas, Anak Korban melihat terdakwa Teguh sedang menjemput anaknya. Saat itu terdakwa Teguh menghampiri Anak Korban kemudian bilang ke Anak Korban "sik Bel cium sik Bel" kemudian terdakwa Teguh langsung memegang kepala Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebelah kiri dan kanan. Saat itu Anak Korban diam saja karena Anak Korban menganggap bahwa terdakwa Teguh orang baik dan karena terdakwa Teguh merupakan teman opa Anak Korban.
- Bahwa kemudian perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, Anak Korban pulang sekolah sekira pukul 12.30 wib. Anak Korban bersekolah dengan mengendarai sepeda pancal. Sampai rumah, saksi melihat terdakwa Teguh berada di seberang rumah opa Anak Korban dan saat Anak Korban akan membuka pintu gerbang, Anak Korban menyapa terdakwa Teguh dan bertanya "Pak Teguh kenapa kok ga pulang?" dan dijawab "Gak papa".
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban membuka kunci pintu gerbang, terdakwa Teguh membantu Anak Korban membantu Anak Korban membukakan gerbang dan Anak Korban masuk memarkirkan sepeda Anak Korban dan terdakwa Teguh juga ikut masuk memarkirkan sepeda motornya di garasi rumah opa Anak Korban. Setelah itu Anak Korban membuka kunci pintu rumah dan saat itu terdakwa Teguh menutup pintu gerbang dan saat itu Anak Korban mencuci tangan Anak Korban di kran di teras rumah, terdakwa Teguh masuk ke dalam rumah dan setelah Anak Korban mencuci tangan, terdakwa Teguh menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu terdakwa Teguh bilang ke Anak Korban "Sik Bel, cium sik Bel" kemudian terdakwa Teguh mencium pipi Anak Korban sebelah kiri dan kanan kemudian mencium bibir Anak Korban dan saat itu Anak Korban mendorongnya,
- Bahwa kemudian terdakwa Teguh mencoba untuk membaringkan Anak Korban di karpet dengan memegang kedua lengan saksi dan setengah mendorong badan saksi. Kemudian tangan terdakwa Teguh masuk ke dalam rok Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban dan terdakwa Teguh berdiri dan mau menurunkan resleting celananya, mengetahui apa yang dilakukan terdakwa Teguh Anak Korban ketakutan dan lari keluar rumah dan Anak Korban berlari ke rumah tetangga Anak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban tante Yuni. Saat itu terdakwa Teguh mengejar Anak Korban keluar rumah. Kemudian tante Yuni saat itu tidak mengizinkan Anak Korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa Teguh berada di luar gerbang rumah tante Yuni.

- Bahwa saat itu Anak Korban ketakutan dan menangis di rumah tante Yuni dan saat itu tante Yuni juga meminta terdakwa Teguh untuk pulang dulu. Saat di rumah tante Yuni, tante Yuni menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Anak Korban, Anak Korban kemudian menceritakan perbuatan terdakwa Teguh kepada Anak Korban yang saat itu mencium pipi dan bibir Anak Korban dan yang mau membaringkan Anak Korban kemudian Anak Korban melarikan diri ;
- Bahwa Posisi Anak Korban pada saat saksi dilakukan perbuatan cabul tersebut, saat saksi dipegang paha Anak Korban, posisi Anak Korban berdiri di belakang gerbang kemudian saat Anak Korban dicium pipi Anak Korban di sekolahan posisi Anak Korban sedang duduk di depan kelas Anak Korban dan perbuatan cabul yang ketiga saat Anak Korban dicium bibir dan pipi, posisi Anak Korban berdiri berhadapan dengan terdakwa Teguh ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat Anak Korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa Teguh Wiyono karena saat itu kondisi rumah Anak Korban sepi dan Anak Korban di rumah sendiri sedangkan oma dan opa Anak Korban saat itu sedang menghadiri nikahan saudara, namun pada perbuatan cabul terakhir setelah kejadian Anak Korban lari keluar rumah dan berteriak meneriaki tetangga saksi Tante Yuni dan Anak Korban menceritakan kejadian kepada Tante Yuni ;
- Bahwa saat terdakwa Teguh Wiyono melakukan perbuatan cabul terakhir terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat mendorongnya dan saat terdakwa Teguh Wiyono mencoba mendekati dan membaringkan Anak Korban dengan mendorong tubuh Anak Korban, Anak Korban langsung berlari ke luar rumah dan meminta tolong tante Yuni ;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak karena terdakwa Teguh merupakan teman opa Anak Korban dan terdakwa Teguh selalu baik kepada Anak Korban dan juga teman-teman Anak Korban, terdakwa Teguh juga sering bertemu dengan Anak Korban yang mana sering meminta bantuan Anak Korban untuk mengajari anaknya untuk belajar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lilik Ekawati, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, karena adanya seorang anak perempuan di bawah umur telah menjadi korban perbuatan asusila oleh seorang laki-laki yaitu dilakukan perbuatan cabul ;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan yang bernama Aurel Abelia Talakimu panggilan Abel, umur 12 tahun, alamat Jl. Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Anak Korban tersebut merupakan cucu kandung dari adik perempuan saksi, namun sehari-hari tinggal bersama saksi di rumah saksi tersebut, karena kedua orang tua kandungnya bekerja di Luar Negeri dan nenek kandungnya sudah meninggal sehingga Anak Korban sehari-hari saksi rawat dan tinggal bersama saksi dan saksi masukkan ke dalam daftar keluarga di KK keluarga saksi. Sehingga Anak Korban tersebut saksi anggap merupakan cucu saksi sendiri ;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan asusila tersebut yaitu terdakwa Teguh Wiyono ;
- Bahwa Cucu saksi telah dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa Teguh Wiyono tersebut dengan cara di ciumi bibir dan pipinya serta anak korban dipaksa oleh terdakwa Teguh dibaringkan tubuhnya tersebut dan disentuh kemaluannya kemudian terdakwa Teguh hendak membuka resleting celananya, anak korban teriak dan lalu lari ke rumah saksi ;
- Bahwa dari cerita cucu saksi tersebut ia dilakukan perbuatan cabul terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di ruang tamu rumah saksi Jl. Anggrek Perumahan Citra Putri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa Saksi tahunya sesaat setelah perbuatan tersebut terjadi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 09.30 wib terdakwa Teguh Wiyono datang ke rumah saksi, saat itu saksi tidak curiga karena biasanya juga sering main ke rumah menemui suami saksi. Saat itu terdakwa Teguh menanyai saksi, mau kemana karena saksi sudah pakaian rapi, lalu saksi jawab bahwa saksi mau ke acara pernikahan kerabat di Kecamatan Sooko bersama suami saksi. Lalu terdakwa Teguh bertanya dimana anak korban dan saksi jawab bahwa anak korban sedang ke sekolah, lalu terdakwa Teguh balik pulang sambil membawa HP saksi yang rusak karena sebelumnya janji mau benahi HP saksi, selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan kunci rumah ke tetangga saksi yaitu saudari Sri Wahyuni sambil nitip kalau cucu saksi balik, lalu saksi berangkat.

- Bahwa sebelumnya pada pagi hari sekira pukul 08.30 wib anak korban sudah berangkat ke sekolahnya di SD dengan naik sepeda sendiri. Kemudian saat saksi masih di perjalanan ke Sooko saat sampai di sekitar pasar Sooko sekira pukul 13.30 wib saksi menerima telepon dari cucu saksi yang menceritakan bahwa ia baru saja di lakukan perbuatan cabul oleh terdakwa Teguh Wiyono di ruang tamu rumah saksi di Jl. Anggrek Perumahan Citra Putri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa saat itu anak korban cerita kalau saat ia barusan saja pulang sekolah sampai di rumah terdakwa Teguh menunggu di depan rumah dan saat cucu saksi membuka gerbang rumah terdakwa Teguh ikut masuk ke dalam halaman rumah dan saat cucu saksi masuk ke dalam rumah terdakwa Teguh ikut masuk ke dalam ruang tamu dan di ruang tamu tersebut cucu saksi dicabuli dengan cara di ciumi pipi dan bibirnya dan cucu saksi di baringkan di karpet cucu saksi di pegang kemaluannya kemudian teriak dan kabur lari ke luar rumah menuju rumah tetangga saksi saudari Sri Wahyuni.
- Bahwa mengetahui informasi tersebut kemudian saksi menelpon saudari Sri Wahyuni dan membenarkan bahwa anak korban saat ini ada di rumahnya dan saudari Sri Wahyuni mengetahui saat anak korban lari dan masuk ke dalam rumahnya saudari Sri Wahyuni tersebut sesaat setelah kejadian. Selanjutnya setelah saksi dan suami datang ke rumah kemudian saksi menemui saudari Sri Wahyuni dan mendapatkan cerita tersebut dari saudari Sri Wahyuni lalu saat saksi cek rekaman CCTV di rumah saksi benar melihat terdakwa Teguh Wiyono sedang memasuki halaman rumah saksi saat cucu saksi pulang sekolah ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib saksi mengajak putri dan saudari Sri Wahyuni yaitu saudari Narynda Tirta Kusumaningrum ke rumah terdakwa Teguh Wiyono di Perumahan Griya Harmoni Jl Anggrek, yang mana perumahan tersebut hanya berjarak sekira 500 meter ke arah timur.
- Bahwa saat saksi dan saudari Tirta datang ke rumah terdakwa Teguh, saksi diterima terdakwa Teguh dan di persilahkan masuk di ruang tamu. Selanjutnya saksi menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh cucu saksi yang mengaku diperlakukan tidak senonoh atau dilakukan perbuatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



cabul oleh terdakwa Teguh tersebut, saat itu terdakwa Teguh mengakui bahwa benar siang harinya datang ke rumah saksi saat anak korban sedang pulang sekolah dan juga masuk ke dalam rumah saksi, saat itu terdakwa Teguh berdalih bahwa ia sayang dengan anak korban dan mengaku sedang minta kerokan kepada anak korban;

- Bahwa saat itu saksi tidak terima dan menanyakan maksud terdakwa Teguh tersebut lalu terdakwa Teguh minta maaf dan mengatakan khilaf dan mengaku hanya merasa sayang kepada cucu saksi tersebut.
- Bahwa setelah itu kemudian saksi dan saudari Tirta pulang ke rumah kemudian atas pertimbangan keluarga saksi melaporkan perkara ini kepihak Kepolisian ;
- Bahwa selama ini terdakwa Teguh Wiyono sering berkunjung dan main ke rumah saksi, biasanya untuk main dengan suami saksi biasanya main tenis dan jalan pagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Sri Wahyuni, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, karena adanya seorang anak perempuan di bawah umur telah menjadi korban perbuatan asusila oleh seorang laki-laki yaitu dilakukan perbuatan cabul sebagaimana laporan dari saksi Lilik Ekawati ;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan yaitu anak korban Aurel Abelia Talakimu panggilan Abel, umur 12 tahun, alamat Jl. Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Anak Korban tersebut merupakan cucu kandung dari tetangga depan rumah saksi yaitu cucu dari saksi Lilik Ekawati yang mana jarak rumah saksi dan rumah dari saksi Lilik Ekawati yang ditempati oleh anak korban hanya sekira 10 meteran ;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan asusila tersebut yaitu terdakwa Teguh Wiyono ;
- Bahwa Anak korban telah dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa Teguh Wiyono tersebut dengan cara di ciumi bibir dan pipinya serta anak korban dipaksa oleh terdakwa Teguh dibaringkan tubuhnya tersebut dan disentuh kemaluannya kemudian terdakwa Teguh hendak membuka resleting celananya, anak korban teriak dan lalu lari ke rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di ruang tamu rumah saksi Lilik yang ditempati oleh anak korban Jl. Anggrek Perumahan Citra Putri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo yang mana rumah tersebut hanya berjarak sekira 10 meter dari rumah saksi ;
- Bahwa Saksi tahunya sesaat setelah perbuatan tersebut terjadi ;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi Lilik Ekawati yang merupakan nenek dari anak korban datang ke rumah saksi, mau nitip kunci rumah karena hendak ada acara menghadiri pernikahan kerabatnya di Sooko sehingga rumah dalam keadaan kosong, saat itu saksi Lilik juga bilang nitip anak korban kalau anak korban sudah pulang sekolah karena saat itu anak korban masih di sekolahnya. Kemudian sekira pukul 13.00 wib saat saksi sedang di rumah bersama anak perempuan saksi yaitu saudari Narynda Tirta Kusumaningrum, tiba-tiba saksi dikagetkan dengan teriakan anak korban yang datang dari depan rumah, saat itu anak korban teriak "Tante Yuni...Tante Yuni ada Pak Teguh..." sambil berlari dan menangis,
- Bahwa saksi langsung suruh masuk ke dalam pagar rumah lalu setelah anak korban masuk kedalam pagar rumah saksi segera pagar saksi tutup. Kemudian anak korban saksi bawa masuk kedalam rumah, kemudian setelah anak korban duduk di kursi ruang tamu anak korban saksi tanyai ada apa ? dan di jawab bahwa anak korban diciumi terdakwa Teguh dibagian bibir dan pipinya sambil anak korban menangis. Lalu dari arah luar rumah saksi mendengar terdakwa Teguh memanggil-manggil nama saksi..."Mbak Yuni...Mbak Yuni"
- Bahwa kemudian saksi dari depan pintu rumah mengatakan ke terdakwa Teguh supaya terdakwa Teguh pergi saja, namun terdakwa Teguh masih terus memanggil-manggil nama saksi kemudian anak saksi perempuan yaitu saudari Tirta juga ikut bilang ke terdakwa Teguh supaya terdakwa Teguh pergi saja dan pulang saja, namun kemudian posisi terdakwa Teguh masih berada di depan rumah saksi Lilik beberapa menit lalu terdakwa Teguh pergi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narynda Tirta Kusumaningrum, S.S, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, karena adanya seorang anak perempuan di bawah umur telah menjadi korban perbuatan asusila oleh seorang laki-laki yaitu dilakukan perbuatan cabul sebagaimana laporan dari saksi Lilik Ekawati ;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan yaitu anak korban Aurel Abelia Talakimu panggilan Abel, umur 12 tahun, alamat Jl. Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Anak Korban tersebut merupakan cucu kandung dari tetangga depan rumah saksi yaitu cucu dari saksi Lilik Ekawati yang mana jarak rumah saksi dan rumah dari saksi Lilik Ekawati yang ditempati oleh anak korban hanya sekira 10 meteran ;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan asusila tersebut yaitu terdakwa Teguh Wiyono ;
- Bahwa korban telah dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa Teguh Wiyono tersebut dengan cara di ciumi bibir dan pipinya serta anak korban dipaksa oleh terdakwa Teguh dibaringkan tubuhnya tersebut dan disentuh kemaluannya kemudian terdakwa Teguh hendak membuka resleting celananya, anak korban teriak dan lalu lari ke rumah saksi ;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di ruang tamu rumah saksi Lilik yang ditempati oleh anak korban Jl. Anggrek Perumahan Citra Putri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo yang mana rumah tersebut hanya berjarak sekira 10 meter dari rumah yang saksi tempat bersama ibu saksi yaitu saksi Sri Wahyuni ;
- Bahwa Saksi tahunya sesaat setelah perbuatan tersebut terjadi dari cerita anak korban kepada saksi dan ibu saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

Kemudian dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak membacakan Laporan Sosial Anak Korban dan dari Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil visum et repertum;

1. Berdasarkan Visum et Repertum dari RSU Muslimat Ponorogo nomor: 08.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Sulasyah berkesimpulan bahwa pada pasien Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI terdapat luka inflamasi pada perinium / bibir kemaluan bawah pada jam 6 & 8 akibat trauma benda tumpul;

2. Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ponorogo tanggal 14 Oktober 2021 berkesimpulan bahwa tindak pidana yang terjadi pada Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI mempengaruhi psikologis Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban menjadi takut dan merasa cemas serta was-was, bahkan kadang teriak-teriak dan tertawa pada saat di depan tv serta Anak Korban mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan anak korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2009 dan menjalani hukuman selama 1 tahun penjara ;
- Bahwa setahu terdakwa, anak korban masih sekolah kelas 5 SD dan usianya kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak satu kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di ruang tamu sebuah rumah Jl Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo. Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu dengan cara mencium pipi kanan, pipi kiri anak korban, kemudian terdakwa suruh duduk anak korban di karpet setelah itu tangan kanan terdakwa masuk kedalam rok anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa sayang dan nafsu dengan anak korban ;
- Bahwa Awalnya terdakwa anggap kalau anak korban sebagai anak terdakwa sendiri dan ketika ketemu sama anak korban terdakwa sering cium pipinya layaknya orang tua pada anak dan ketika kejadian tersebut dirumahnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam keadaan sepi lalu timbul niatan terdakwa untuk melakukan cabul terhadap anak korban dengan cara mencium pipi kanan, pipi kiri anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa suruh duduk anak korban di karpet setelah itu tangan kanan terdakwa masuk kedalam rok anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban ;
 - Bahwa Awalnya terdakwa kenal dengan saudara Impron yang merupakan suami dari saksi Lilik Ekawati sejak kecil yang mana saudara Impron tetangga terdakwa waktu rumah terdakwa masih di Jl. Thamprin Ponorogo. Kemudian terdakwa mengenal anak korban sekitar pertengahan tahun 2020, anak korban tinggal dengan saksi Lilik Ekawati dan saudara Impron, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 05.15 wib terdakwa olah raga pagi di jalan Suromenggolo lalu ketemu saudara Impron yang mana juga berolahraga di situ, kemudian sambil berolahraga kami ngobrol dan saudara Impron bilang ke terdakwa "Pak No Aku Ngko Karo Bojoku Arep Neng Sooko Acara Manten Dulurku" (Pak No nanti saya sama istri mau ke Sooko acara pernikahan kerabat saudara Impron) kemudian terdakwa menjawab "Iyo Ji" (iya ji);
 - Bahwa setelah selesai olahraga terdakwa pulang ke rumah lalu mengantar kerja istri terdakwa dan mengantar sekolah anak terdakwa. Setelah selesai dhuhur terdakwa membeli pulsa di depan Kecamatan Ponorogo setelah itu terdakwa pulang lalu di Jalan Anjasmoro terdakwa ketemu anak korban kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban tapi terdakwa menggunakan sepeda motor dan anak korban menggunakan sepeda ontel
 - Bahwa setelah sampai di rumahnya anak korban, terdakwa memarkirkan motor terdakwa di depan gerbang rumahnya dan anak korban mengambil kunci pintu rumah dirumahnya saudari Yuni, kemudian anak korban membuka gerbang lalu terdakwa masuk kedalam teras, terdakwa berhenti diteras kemudian anak korban membuka pintu rumah kemudian terdakwa keluar lagi untuk memasukan motor terdakwa yang ada di depan gerbang tersebut kemudian terdakwa menutup gerbang tersebut setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah lalu bilang mengatakan "Bel Sayang Sik Bel"
 - Bahwa kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri setelah itu terdakwa mengatakan "Reneo Bel" (kesini Bel), setelah itu terdakwa pegang tangan anak korban, terdakwa suruh duduk di karpet duduk berhadapan dengan terdakwa setelah itu tangan kanan terdakwa masuk kedalam rok anak korban lalu terdakwa meraba raba kemaluan anak korban. Kemudian anak korban langsung berdiri lalu terdakwa juga ikut berdiri, ketika terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mencium bibir anak korban lalu anak korban teriak dan lari keluar rumah menuju kerumahnya saksi Yuni,

- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke rumahnya saksi Yuni dan menggedor pintu pagar rumah saksi Yuni lalu terdakwa mengatakan "Nyapo Kamu Teriak Bel" (kenapa kamu teriak Bel) lalu di jawab oleh saksi Yuni "Sudah Pak Teguh Pulang Aja Abel Tidak Mau Keluar" kemudian terdakwa mengambil motor, terdakwa lalu pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan terhadap anak korban dengan posisi terdakwa duduk berhadapan dengan anak korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa masukkan ke dalam rok anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban ;
- Bahwa Kondisi di rumah tersebut dalam keadaan sepi, karena opa dan oma anak korban pergi ke Sooko untuk menghadiri acara hajatan kerabatnya ;
- Bahwa pakaian yang terdakwa gunakan pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu baju lengan pendek warna putih bermotif bunga dan celana jeans panjang warna biru ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah merusak masa depan anak korban serta mencemarkan nama baik keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- - 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah warna biru;
- - 1 (satu) potong baju panjang seragam sekolah warna putih;
- - 1 (satu) potong rompi seragam sekolah warna biru;
- - 1 (satu) potong jilbab sekolah warna putih.

Disita dari Sdr. Aurel Abelia Talakimu Binti Ambarwati ;

- - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bermotif bunga;
- - 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru;

Disita dari terdakwa Teguh Wiyono, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di ruang tamu sebuah rumah milik Saksi LILIK EKAWATI yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No. 16 Rt/Rw: 003/009, Kel. Bangunsari, Kec/Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur diduga telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI;

- Bahwa Perbuatan cabul yang menurut saksi Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI telah dilakukan perbuatan asusila dengan cara Anak Korban dicium pipi saksi, bibir saksi, dipegang paha Anak Korban, Anak Korban di tidurkan di karpet dan kemaluan Anak Korban diraba-raba oleh seorang laki-laki yaitu terdakwa Teguh Wiyono ;
- Bahwa dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa Teguh Wiyono sebanyak tiga kali ;
- Bahwa yang ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di ruang tamu rumah opa di Jl. Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa kemudian perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, Anak Korban pulang sekolah sekira pukul 12.30 wib. Anak Korban bersekolah dengan mengendarai sepeda pancal. Sampai rumah, saksi melihat terdakwa Teguh berada di seberang rumah opa Anak Korban dan saat Anak Korban akan membuka pintu gerbang, Anak Korban menyapa terdakwa Teguh dan bertanya “Pak Teguh kenapa kok ga pulang?” dan dijawab “Gak papa”.
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban membuka kunci pintu gerbang, terdakwa Teguh membantu Anak Korban membantu Anak Korban membukakan gerbang dan Anak Korban masuk memarkirkan sepeda Anak Korban dan terdakwa Teguh juga ikut masuk memarkirkan sepeda motornya di garasi rumah opa Anak Korban;
- Bawa setelah itu Anak Korban membuka kunci pintu rumah dan saat itu terdakwa Teguh menutup pintu gerbang dan saat itu Anak Korban mencuci tangan Anak Korban di kran di teras rumah, terdakwa Teguh masuk ke dalam rumah dan setelah Anak Korban mencuci tangan, terdakwa Teguh menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu terdakwa Teguh bilang ke Anak Korban “Sik Bel, cium sik Bel” kemudian terdakwa Teguh mencium pipi Anak Korban sebelah kiri dan kanan kemudian mencium bibir Anak Korban dan saat itu Anak Korban mendorongnya,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Teguh mencoba untuk membaringkan Anak Korban di karpet dengan memegang kedua lengan saksi dan setengah mendorong badan saksi.
- Bahwa kemudian tangan terdakwa Teguh masuk ke dalam rok Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban dan terdakwa Teguh berdiri dan mau menurunkan resleting celananya, mengetahui apa yang dilakukan terdakwa Teguh Anak Korban ketakutan dan lari keluar rumah dan Anak Korban berlari ke rumah tetangga Anak Korban tante Yuni.
- Bahwa saat itu terdakwa Teguh mengejar Anak Korban keluar rumah. Kemudian saksi Sri wahyuni saat itu tidak mengijinkan Anak Korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa Teguh berada di luar gerbang rumah saksi Sri Wahyuni
- Bahwa saat itu Anak Korban ketakutan dan menangis di rumah saksi Sri Wahyuni dan saat itu saksi Sri Wahyuni juga meminta terdakwa Teguh untuk pulang dulu.
- Bahwa saat di rumah saksi Sri Wahyuni ditanyakan tentang apa yang terjadi kepada Anak Korban, Anak Korban kemudian menceritakan perbuatan terdakwa Teguh kepada Anak Korban yang saat itu mencium pipi dan bibir Anak Korban dan yang mau membaringkan Anak Korban kemudian Anak Korban melarikan diri ;
- Bahwa Posisi Anak Korban pada saat saksi dilakukan perbuatan cabul tersebut, saat saksi dipegang paha Anak Korban, posisi Anak Korban berdiri di belakang gerbang kemudian saat Anak Korban dicium pipi Anak Korban di sekolahan posisi Anak Korban sedang duduk di depan kelas Anak Korban dan perbuatan cabul yang ketiga saat Anak Korban dicium bibir dan pipi, posisi Anak Korban berdiri berhadapan dengan terdakwa Teguh ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat Anak Korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa Teguh Wiyono karena saat itu kondisi rumah Anak Korban sepi dan Anak Korban di rumah sendiri sedangkan oma dan opa Anak Korban saat itu sedang menghadiri nikahan saudara;
- Bahwa pada perbuatan cabul terakhir setelah kejadian Anak Korban lari keluar rumah dan berteriak meneriaki tetangga saksi Sri Wahyuni dan Anak Korban menceritakan kejadian kepada saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak karena terdakwa Teguh merupakan teman opa Anak Korban dan terdakwa Teguh selalu baik kepada Anak Korban dan juga teman-teman Anak Korban, terdakwa Teguh juga sering

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Anak Korban yang mana sering meminta bantuan Anak Korban untuk mengajari anaknya untuk belajar;

- Bahwa terdakwa khilaf dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang bernama **TEGUH WIYONO, S.H. BIN KUSNO ALM** in casu dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Memaksa**” adalah serangkaian perbuatan, tindakan, atau perkataan yang sedemikian rupa yang menggunakan tekanan baik secara fisik, psikis maupun verbal, yang membuat orang lain mengikuti atau menuruti kemauan orang yang memaksa, bukan karena keinginannya sendiri secara sukarela, melainkan karena tekanan dari orang yang memaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” maupun “**serangkaian kebohongan**” adalah suatu hal yang sifatnya menipu atau isinya tidak benar dan dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain kalau semuanya itu benar adanya namun didalam unsur “serangkaian kebohongan” berupa ucapan atau perkataan sedangkan unsur “tipu muslihat” diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu sedangkan pengertian “**membujuk**” adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh tersebut, orang mau menuruti kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**anak**” didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk didalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**percabulan**” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dirumuskan namun dalam pengertian sempit pengertian “**perbuatan cabul**” adalah jika kemaluan si pria hanya sekedar nempel diatas kemaluan si wanita ;

Menimbang, bahwa bahwa menurut R. soesilo (dalam penjelasan pasal 289 KUHP) yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan sebagainya, persetujuan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang – Undang disebut tersendiri dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dinamakan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban sedang pulang sekolah dengan mengendarai sepeda ontel lalu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor mengikuti / membuntuti Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban sampai di depan pintu gerbang rumah milik Saksi LILIK EKAWATI melihat Terdakwa berada di seberang rumah Saksi LILIK EKAWATI lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Pak Teguh kenapa kok tidak pulang?” dan Terdakwa menjawab “Gak papa”, selanjutnya Anak Korban berjalan menuju ke rumah tetangganya yaitu Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil kunci pintu yang dititipkannya;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban sedang membuka pintu gerbang Terdakwa menghampiri membantu membukakan pintu gerbang tersebut kemudian Anak Korban memasukkan sepeda ontelnya ke dalam teras rumah, selanjutnya saat Anak Korban sedang membuka kunci pintu rumah kemudian Terdakwa pergi keluar untuk memasukkan sepeda motor miliknya lalu Terdakwa menutup pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “BEL SAYANG SIK BEL” (Bel, cium dulu Bel) kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan “RENEO BEL” (kesini Bel), selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban untuk duduk di karpet berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba untuk membaringkan Anak Korban sambil menaikkan rok Anak Korban lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam rok Anak Korban kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan



saat itu Anak Korban langsung berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri, selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mencium bibir Anak Korban dan mencoba untuk membuka resleting celananya lalu Anak Korban berteriak kemudian berlari keluar menuju ke rumah Saksi SRI WAHYUNI lalu masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Anak Korban ke rumah Saksi SRI WAHYUNI dan menggedor pintu pagar rumah Saksi SRI WAHYUNI sambil mengatakan "NYAPO KAMU TERIAK BEL" (kenapa kamu berteriak Bel) lalu dijawab oleh Saksi SRI WAHYUNI "SUDAH PAK TEGUH PULANG AJA, ABEL TIDAK MAU KELUAR", selanjutnya Terdakwa mengambil motor miliknya lalu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga mengakui dirinya melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di ruang tamu sebuah rumah Jl Anggrek Perumahan Citra Puri Mandiri No.16 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Bangunsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo. dengan cara mencium pipi kanan, pipi kiri anak korban, kemudian terdakwa suruh duduk anak korban di karpet setelah itu tangan kanan terdakwa masuk kedalam rok anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa sayang dan nafsu dengan anak korban serta khilaf;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri anak korban, kemudian terdakwa menyuruh duduk anak korban di karpet setelah itu tangan kanan terdakwa masuk kedalam rok anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban merupakan tindakan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI adalah anak sebagaimana Undang Undang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Muslimat Ponorogo Nomor: 08.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Siti Sulasyah berkesimpulan bahwa pada pasien Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI terdapat **luka inflamasi pada perinium / bibir kemaluan** bawah pada jam 6 & 8 akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ponorogo tanggal 14 Oktober 2021 berkesimpulan bahwa tindak pidana yang terjadi pada Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI mempengaruhi psikologis Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban menjadi takut dan merasa cemas serta was-was, bahkan kadang teriak-teriak dan tertawa pada saat di depan tv serta Anak Korban mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada agar Menyatakan surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum kabur atau tidak jelas Majelis hakim tidak sependapat karena Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah sesuai dengan Pasal 143 KUHAP dimana Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sehingga Surat dakwaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76 E Undang - Undang RI No.35 tahun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis hakim juga tidak sependapat oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk diantaranya saksi Anak Korban, Bukti Surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya yang dilakukan dengan khilaf maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bermotif bunga ;
- 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru.

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) potong baju panjang seragam sekolah warna putih ;
- 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah warna biru ;
- 1 (satu) potong rompi seragam sekolah warna biru ;
- 1 (satu) potong jilbab sekolah warna putih;

Karena milik Anak Korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan program pemerintah dalam hal perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi psikologis Anak Korban serta mengganggu kepercayaan diri dan masa depan anak korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah Tua
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH WIYONO, S.H. BIN KUSNO ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa dan membujuk anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bermotif bunga ;
 - 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru ;
- Dirampas untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) potong baju panjang seragam sekolah warna putih ;
 - 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah warna biru ;
 - 1 (satu) potong rompi seragam sekolah warna biru ;
 - 1 (satu) potong jilbab sekolah warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban AUREL ABELIA TALAKIMU Alias ABEL Binti AMBARWATI

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Harries Konstituanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.